



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED],

Kabupaten Sidenreng Rappang, Arawa, Watang Pulu,
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat.

LAWAN:

Tergugat, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sidenreng
Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register
Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di
wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten
Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2000 tepatnya di [REDACTED]
[REDACTED] Sidenreng Rappang,
Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di hadapan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemuka Agama Hindu (Kepercayaan Hindu Towani Tolotang) yang bernama WA' SANDY TONANG yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yakni di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sidenreng Rappang.
 4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Kemudian sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;
 5. Bahwa puncak perselisihan yang berujung perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yaitu kurang lebih 20 tahun setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat meninggalkan kediaman bersama yakni di Alamat Jl. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sidenreng Rappang, hal tersebut disebabkan karena Penggugat sudah lelah dan jenuh dengan sikap Tergugat yang acuh terhadap keluarganya yang tidak menafkahi anak dan istrinya, bahkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan Tergugat, dan oleh karena atas alasan tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
 6. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan di hadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Cerai dengan Nomor. [REDACTED] yang di cap jari atau cap jempol oleh Penggugat dan Tergugat dan pihak Saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta di tanda tangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang

7. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dan bahwa di dalam pernikahan yang dimaksud tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang Anak yakni bernama;

7.1 Anak Pertama

7.2 Anak Kedua

7.3 Anak Ketiga

7.4 Anak Keempat

7.5 Anak Kelima

8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tidak lagi ada upaya untuk rukun kembali baik dari Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar kedepannya masing-masing dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan pernikahan tanpa adanya kebahagiaan, dengan tidak adanya Nafkah oleh Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dijalin kurang lebih selama 20 tahun, kemudian Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi keturunannya sendiri;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Tawani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada [REDACTED] sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (surat tercatat) pada tanggal 13 Juni 2024 dan 20 Juni 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], nama Kepala Keluarga [REDACTED], alamat Jalan [REDACTED], Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED], tercatat perkawinan antara penggugat dan tergugat di hadapan pemuka agama Hindu Wa Sandy Tonang pada tanggal [REDACTED]. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang di cap jari atau cap jempol oleh Penggugat dan Tergugat dan pihak Saksi Penggugat dan Tergugat, serta di tandatangani oleh Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang Kecamatan Watang Pulu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi kesatu:

- Bahwa saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa urusan penggugat di persidangan adalah hendak mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat kurang lebih 20 tahun lalu di Buae, Sidrap yang dilangsungkan dengan tata cara agama hindu tolotang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pangkajene, di rumah penggugat dan tergugat sendiri;
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, atas nama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat memiliki usaha sound system yang mana saat itu penggugat diberikan hak untuk mengelola keuangan dari usaha tersebut. 6 tahun kemudian, setelah usaha soundnya tidak rame lagi lalu penggugat dan tergugat mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa café. Akan tetapi penggugat sudah tidak dipercaya oleh tergugat untuk mengelola uang dari usaha tersebut, hingga akhirnya menimbulkan cekcok dan perseteruan yang berkelanjutan antara penggugat dan tergugat terkait masalah tersebut. Sampai akhirnya 3 tahun lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meninggalkan tergugat dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa semenjak tidak dipercaya mengelola keuangan dari usaha tersebut, penggugat juga tidak diberikan nafkah bulanan begitupun terhadap kelima anaknya;
- Bahwa penggugat merasa kecewa dengan tergugat ketika tidak dipercaya mengelola keuangan, karena pada saat mendirikan café tersebut menggunakan modal dari penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak dari penggugat dan tergugat tinggal bergantian bersama dengan penggugat maupun tergugat;
- Bahwa anak pertama dari penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi semenjak penggugat dan tergugat disibukkan dengan usahanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat dekat dengan seorang perempuan Disc Jockey (DJ) di café tempat usahanya;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok mulut, salah satunya membahas terkait siapa yang dibebankan atas biaya pendidikan dari anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat berseteru dan masih tinggal serumah, tergugat tidak menafkahi penggugat karena menganggap penggugat bisa membiayai hidupnya sendiri karena memiliki usahanya sendiri;
- Bahwa penggugat mengetahui peristiwa yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena penggugat sering bercerita kepada saksi terkait masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat menggunakan uang hasil usahanya untuk bersenang-senang di dunia malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat telah bercerai secara adat;

2. Saksi Kedua:

- Bahwa saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa urusan penggugat di persidangan adalah hendak mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat kurang lebih 20 tahun lalu di Buae, Sidrap yang dilangsungkan dengan tata cara agama hindu tolotang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pangkajene, di rumah penggugat dan tergugat sendiri;
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, atas nama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat memiliki usaha sound system yang mana saat itu penggugat diberikan hak untuk mengelola keuangan dari usaha tersebut. 6 tahun kemudian, setelah usaha soundnya tidak rame lagi lalu penggugat dan tergugat mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa café. Akan tetapi penggugat sudah tidak dipercaya oleh tergugat untuk mengelola uang dari usaha tersebut, hingga akhirnya menimbulkan cekcok dan perseteruan yang berkelanjutan antara penggugat dan tergugat terkait masalah tersebut. Sampai akhirnya 3 tahun lalu penggugat meninggalkan tergugat dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa semenjak tidak dipercaya mengelola keuangan dari usaha tersebut, penggugat juga tidak diberikan nafkah bulanan begitupun terhadap kelima anaknya;
- Bahwa penggugat merasa kecewa dengan tergugat ketika tidak dipercaya mengelola keuangan, karena pada saat mendirikan café tersebut menggunakan modal dari penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak dari penggugat dan tergugat tinggal bergantian bersama dengan penggugat maupun tergugat;
- Bahwa anak pertama dari penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi Shinta semenjak penggugat dan tergugat disibukkan dengan usahanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat dekat dengan seorang perempuan Disc Jockey (DJ) di café tempat usahanya;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok mulut, salah satunya membahas terkait siapa yang dibebankan atas biaya pendidikan dari anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat berseteru dan masih tinggal serumah, tergugat tidak menafkahi penggugat karena menganggap penggugat bisa membiayai hidupnya sendiri karena memiliki usahanya sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengetahui peristiwa yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena penggugat sering bercerita kepada saksi terkait masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat menggunakan uang hasil usahanya untuk bersenang-senang di dunia malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bertetap pada gugatan dan bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini harus diputus secara tanpa hadirnya Tergugat, dengan akibat hukum bahwa seluruh gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang, menyatakan jika tercatat perkawinan antara penggugat dan tergugat di hadapan pemuka agama Hindu Wa Sandy Tonang pada tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi yang menyampaikan jika penggugat dan tergugat telah menikah 20 tahun lalu di Buae, Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-3 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat agama Hindu (Madzab Tolotang) dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor: [REDACTED]

yang di cap jari atau cap jempol oleh Penggugat dan Tergugat dan pihak Saksi Penggugat dan Tergugat, serta di tandatangani oleh Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang Kecamatan Watang Pulu;

Menimbang, bahwa bukti surat ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat memiliki usaha sound system yang mana saat itu penggugat diberikan hak untuk mengelola keuangan dari usaha tersebut. 6 tahun kemudian, setelah usaha soundnya tidak rame lagi lalu penggugat dan tergugat mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa café. Akan tetapi penggugat sudah tidak dipercaya oleh tergugat untuk mengelola uang dari usaha tersebut, hingga akhirnya menimbulkan cekcok dan perseteruan yang berkelanjutan antara penggugat dan tergugat terkait masalah tersebut. Sampai akhirnya 3 tahun lalu penggugat meninggalkan tergugat dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa semenjak tidak dipercaya mengelola keuangan dari usaha tersebut, penggugat juga tidak diberikan nafkah bulanan begitupun terhadap kelima anaknya;
- Bahwa penggugat merasa kecewa dengan tergugat ketika tidak dipercaya mengelola keuangan, karena pada saat mendirikan café tersebut menggunakan modal dari penggugat;
- Bahwa para saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok mulut, salah satunya membahas terkait siapa yang dibebankan atas biaya pendidikan dari anaknya tersebut;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat berseteru dan masih tinggal serumah, tergugat tidak menafkahi penggugat karena menganggap penggugat bisa membiayai hidupnya sendiri karena memiliki usahanya sendiri;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat menggunakan uang hasil usahanya untuk bersenang-senang di dunia malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat. Dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED], **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan sehelai salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, 26 Juni 2024 oleh kami, Fuadil Umam, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 Juli 2024 tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Ttd.

Yoga Pramudana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Penerjemah	:	Rp50.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp288.000,00;

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)